

**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah, dengan pengambilan keputusan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Ha² f J

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

42 3/ F

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

H 2 5 / 7

29. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 952.575.457.909,- bertambah/berkurang sejumlah (Rp 25.768.468.005,-) sehingga menjadi Rp 926.806.989.904,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp 916.161.228.962,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp (53.179.600.971,-)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 862.981.627.991,-

42 6 13

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp 952.575.457.909,-

2. Bertambah / (berkurang) Rp (25.768.468.005,-)

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 926.806.989.904,-

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (63.825.361.913,-)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula Rp 40.914.228.947,-

b) Bertambah/ (berkurang) Rp 25.911.132.966,-

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 66.825.361.913,-

2. Pengeluaran

a) Semula Rp 4.500.000.000,-

b) Bertambah/ (berkurang) Rp (1.500.000.000,-)

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 3.000.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 63.825.361.913,-

**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Setelah
Perubahan Rp -**

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp 70.918.707.162,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (585.357.905,-)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 70.333.349.257,-

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp 744.501.081.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (79.883.021.745,-)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 664.618.059.255,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 100.741.440.800,-

42 7 5

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 27.288.778.679,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 128.030.219.479,-
setelah Perubahan

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp 11.584.443.987,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (4.985.221.994,-)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 6.599.221.993,-

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp 1.667.750.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (670.875.000,-)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 996.875.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 1.700.000.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 143.023.859,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 1.843.023.859,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 55.966.513.175,-

2) Bertambah / (berkurang) Rp 4.927.715.230,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 60.894,228.405,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp 24.780.328.000,-

2) Bertambah / (berkurang) Rp 5.976.618.757,-

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 30.756.946.757,-

Handwritten signature and initials in blue ink, including a circled '8' and a stylized signature.

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp 499.452.380.000,-

2) Bertambah / (berkurang) Rp (53.805.667.000,-)

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 445.646.713.000,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp 220.268.373.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (32.053.973.502,-)

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 188.214.399.498,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Hibah

1) Semula Rp 4.500.000.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 20.339.170.000,-

Jumlah pendapatan hibah setelah Rp 24.839.170.000,-

Perubahan

b. Dana Darurat

1) Semula Rp -

2) Bertambah/ (berkurang) Rp -

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp -

c. Dana Bagi hasil pajak

1) Semula Rp 41.267.328.800

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (6.694.506.321,-)

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Rp 34.572.822.479,-

Perubahan

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp 54.974.112.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 13.644.115.000,-

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi Rp 68.618.227.000,-

khusus setelah perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 488.973.368.576,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 51.919.641.190,-

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 540.893.009.766,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 463.602.089.333,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (77.688.109.195,-)

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 385.913.980.138,-

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 353.156.033.933,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (7.120.918.841,-)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 346.035.115.092,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp -

2) Bertambah/ (berkurang) Rp _____

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp -

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp -

2) Bertambah/ (berkurang) Rp _____

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp -

d. Belanja hibah

1) Semula Rp 33.593.904.500,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (1.389.055.000,-)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 32.204.849.500,-

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 700.000.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp _____ -

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 700.000.000,-

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 1.325.219.399,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (289.914.259,-)

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 1.035.305.140,-

g. Belanja Bantuan keuangan

1) Semula Rp 98.198.210.744,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (5.579.163.300,-)

Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah perubahan Rp 92.619.047.444,-

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 2.000.000.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 66.298.692.590,-

Jumlah belanja tidak terduga Setelah perubahan Rp 68.298.692.590,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 11.160.227.390,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 7.963.113.540,-

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 19.123.340.930,-

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 204.353.577.981,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 6.060.504.702,-

Jumlah belanja barang dan jasa Rp 210.414.082.683,-

Setelah perubahan

c. Belanja modal

1) Semula Rp 248.088.283.962,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (91.711.727.437,-)

Jumlah belanja modal setelah Rp 156.376.556.525,-

perubahan.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula Rp 40.914.228.947,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 25.911.132.966,-

Jumlah penerimaan setelah Rp 66.825.361.913,-

Perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 4.500.000.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp(1.500.000.000,-)

Jumlah pengeluaran setelah Rp 3.000.000.000,-

perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SilPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp 40.914.228.947,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 25.911.132.966,-

Jumlah SilPA tahun anggaran Rp 66.825.361.913

Sebelumnya setelah perubahan

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp _____ -
Jumlah pencairan dana cadangan Rp -
setelah perubahan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp -
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp _____ -
Jumlah hasil penjualan kekayaan Rp -
daerah yang dipisahkan setelah perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp _____ -
Jumlah penerimaan pinjaman daerah Rp -
setelah perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp _____ -
Jumlah penerimaan kembali Rp -
pemberian pinjaman setelah perubahan

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp _____ -
Jumlah penerimaan piutang daerah Rp -
setelah perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan


1) Semula Rp -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp _____ -
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Rp -
perubahan

- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- | | | |
|--|----------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp 4.500.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(1.500.000.000,-)</u> | |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan | | Rp 3.000.000.000,- |
- c. Pembayaran pokok utang
- | | | |
|--|-----------|---|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | - |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp | - |
- d. Pemberian pinjaman daerah
- | | | |
|--|-----------|---|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | - |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan | Rp | - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1.LampiranI Ringkasan APBD
- 2.LampiranII Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- 3.LampiranIII Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan



7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan apabila tidak dilakukan Perubahan APBD atau Perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pengeluaran sebagaimana dimaksud termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan kriteria sebagai berikut:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat bila terjadi kekurangan penganggaran setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dan selanjutnya maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran APBD tahun Anggaran 2020. Kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat mencakup:

- a. pembayaran Gaji dan Tunjangan;
- b. Pembayaran jaminan kesehatan PNS;
- c. Tambahan Penghasilan PNS;
- d. Pembayaran jasa tenaga kontrak daerah yang diikat dengan perjanjian kerja;

- e. Pembayaran Jasa langganan berupa pemakaian listrik, air, telepon, dan jasa komunikasi lainnya yang terkait dengan pihak ketiga.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 2 November 2020

Pjs. BUPATI SOLOK SELATAN,



JASMAN

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 2 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



FIDEL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (4 / 78 / 2020)